



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Ita Jusmita binti Bulkiah, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 03 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih 42, RT 002 RW 002, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Angga Yoka Dias Mahenda Putra bin Adji Waspodo, Tempat tanggal lahir : Semarang, 25 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Muhajirin Asri 2, Blok ff 05, Dusun Muhajirin, Desa Trong Tawa, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sub dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 214/29/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sendiri yang terletak di Jln. Halmahera 2 Kavling 11, Rimbiga Utara, Kelurahan Rimbiga, kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat sendiri yang terletak di Perumahan Muhajirin Asri 2, Blok ff 05, Dusun Muhajirin, Desa Trong Tawa, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1) Ayra Riski Anggita Putri, umur 3 tahun

4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
- Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul pada bagian tubuh Penggugat jika terjadi pertengkaran.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Oktober yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah** selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa, berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Khairil, S.Ag. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Sub. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, Penggugat membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan angka 4 tidak benar bahwa sejak Agustus 2019 kami mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekali-sekali saja yang disebabkan selisih paham masalah hutang dan tidak benar saya melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posita gugatan angka 5, benar kami telah berpisah tempat tinggal tetapi sejak akhir bulan Januari 2020, saya tetap di rumah sendiri di Labuh Api Lombok Barat dan Penggugat pulang tinggal dengan orangtuanya di Sumbawa;

- Bahwa untuk posita gugatan angka 5, tidak benar rumah tangga kami sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya karena saya masih berkendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Hadijatul Ulumi binti Bulkiah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah bersama di Perumahan Muhajirin Labu Api Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akhir Januari 2020 Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tetap di kediaman bersama di Labu Api Lombok dan Penggugat pulang tinggal di orangtuanya di Sumbawa;
- Bahwa saksi sekali-kali pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lombok;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis atau tidak;

2. Nurul Wahida binti Bulkiah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Lombok;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Lombok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akhir Januari 2020 Penggugat pulang ke Sumbawa tinggal dengan orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di Lombok;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kecuali pertengkaran kemarin sore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat pulang dan tinggal dengan orangtuanya di Sumbawa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah mencukupkan bukti bukti yang diajukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan Tergugat tetap berkeinginan untuk rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain mohon putusan dan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sejak Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
- Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul pada bagian tubuh Penggugat jika terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan. Bahwa posita gugatan angka 4 tidak benar bahwa sejak Agustus 2019 kami mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekali-sekali saja yang disebabkan selisih paham masalah hutang dan tidak benar saya melakukan KDRT kepada Penggugat dan untuk posita gugatan angka 5, tidak benar rumah tangga kami sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya karena saya masih berkendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili berisi identitas yang menunjukkan Penggugat sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing Hadijatul Ulumi dan Nurul Wahida menurut Majelis tidak mampu memberikan keterangan berdasarkan pada pengetahuannya, pendengaran dan penglihatan langsung saksi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2019, oleh karenanya berdasar ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut tidak diterima sebagai bukti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan alasan perceraian bahwa sejak Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H.I sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.


Panitera Pengganti,

ttd

Subhan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Proses	Rp 50.000,
3. Polan & PNB	Rp 160.000,
4. Redaksi	Rp 10.000
5. Meterai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 266.000,



Hal. 8 dari 8 hal. Putusan 145/ Pdt.G/2020/PA.Sub